

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus tentang murtad (berpindah agama) merupakan salah satu hal yang banyak diperbincangkan oleh berbagai pihak. Banyak pandangan yang telah dikemukakan dan tidak kurang juga jumlah persoalan yang diutarakan.

Berpindah agama dalam bahasa Arab disebut *Riddah*. Sedangkan murtad sendiri mengarah pada pelakunya, yaitu orang yang berbuat *riddah*. *Riddah* secara bahasa: artinya *Ar-rujū'u 'ani al sya'i ilā ghairihi* (berpaling dari sesuatu kepada yang lainnya)¹. Menurut istilah adalah keluar dari agama Islam kepada kekafiran baik dilakukan dengan perbuatan, perkataan, i'tiqad atau keraguan². Seperti berkeyakinan bahwa Allah Swt sang Pencipta Alam itu tidak ada, kerasulan Muhammad Saw tidak benar, menghalalkan suatu perbuatan yang diharamkan, seperti zina, meminum minuman keras dan zhalim, atau mengharamkan yang halal, seperti jual beli, nikah, atau menafikan kewajiban-kewajiban yang disepakati seluruh ummat Islam, seperti menafikan salat lima waktu, atau memperlihatkan tingkah yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah keluar dari agama Islam, seperti membuang al-Qur'an ke tempat pembuangan kotoran, menyembah berhala dan menyembah matahari³.

Riddah mencakup berbagai bentuk, baik ucapan, perbuatan, i'tiqad maupun keraguan yang semuanya mengakibatkan seseorang dapat dinyatakan

¹ Mahmūd Fuad Jadullāh, *Aḥkām Al Hudūd Fī Al Sharī'ah Al Islāmiyah*, (Kairo: al Hay'ah al Misriyah, 1983) hlm. 137.

² Abū Abdillāh, Abdurrohman bin Naṣīr bin Abdillāh bin Naṣīr bin Hamdi Ali Sa'udī, *Manhāj al Salikīn wa Tauhihu al Fiqh fī al dīn*, (Madīnah: Dar al Waṭon, 2002), Juz 1, Cet ke-2, hlm. 244

³ Abdul Aziz. Dahlan, dkk, (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houe, 1996), jld 4, Cet ke-1, hlm. 1233.

keluar dari Islam dan bukan hanya sebatas orang melakukan pindah agama dari Islam kepada agama non Islam.⁴

Sikap orang yang murtad merupakan salah satu bagian perilaku *jarimah*.⁵ Lebih lanjut tindakan *riddah* ini dipandang sebagai sebuah tindak pidana sehingga hukuman yang dijatuhkan atas orang murtad tersebut ialah hukuman mati. Secara normatif dengan mengacu kepada hadits

حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة قال: أتني علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعدبوا بعذاب الله. (ولقتلتهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم): من بدل دينه فاقتلوه

Artinya: Telah menceritakan kepadaku (imam Bukhārī) Abū Nu'mān Muḥammad bin Faḍl, telah menceritakan kepadaku Ḥammad bin Zaid. Dari Ayyūb dari Ikrimah dia berkata 'Alī RA pernah membakar orang kafir zindiq, lalu hal itu sampai pada Ibnu Abbās, dan dia berkata: Sungguh aku belum pernah membakar mereka karena larangan Rasulullah Saw. "janganlah kamu mengazab mereka dengan azab Allah". Dan saya membunuh mereka karena sabda Rasūlullāh Saw. "Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia".(HR. Bukhārī)⁶

Dan didukung dengan hadits:

أخبرنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي لا إله غيره، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك للإسلام مفارق الجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس

Artinya: "Telah mengkhabarkan kepada kami Ishāq ibn Manṣūr, berkata telah mengkhabarkan kepada kami 'Abd ar-Raḥmān dari Sufyān dari al-A'masy dari 'Abd Allāh ibn Murrah dari Masrūq dari 'Abd Allāh berkata, bersabda Rasūlullāh saw.: "Demi zat yang tidak ada tuhan

⁴ Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 162

⁵ Istilah *jarimah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jinayah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa *jarimah* merupakan kata jadian (masdar) dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah. Dari segi istilah, *jarimah* diartikan larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Sedangkan *jarimah riddah* adalah murtadnya seorang dikenai hukuman mati. Lihat *Ibid*, hlm. 3-5

⁶ Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, (tpp: Dar al- Fikr, 1981), Juz IV, hlm 196

selainNya, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku sebagai utusan-Nya, kecuali tiga orang: Orang yang meninggalkan Islam (dan) memisahkan jama'ah, orang yang sudah menikah berbuat zina dan orang yang membunuh dengan sengaja.”(HR. An-Nasā’ī)⁷

Dalam pandangan fikih tradisional, sangat jelas bahwa di bawah hukum Islam, seorang yang murtad harus dihukum bunuh. Beberapa pandangan ahli hukum klasik juga mengindikasikan bahwa, murtad memang harus dihukum bunuh tanpa melihat konteks yang melatarbelakangi turunnya perintah bunuh yang ada dalam Qur’an dan Sunnah.⁸

Diantara pandangan-pandangan fikih klasik itu ada yang menyatakan, bahwa laki-laki murtad harus dihukum bunuh sepanjang ia adalah dewasa dan dalam keadaan sadar. Bila anak puber murtad, maka dipenjara sampai dewasa. Bila tetap tidak bertobat, maka dihukum mati. Pemabuk dan gila tidak bisa di hukum atas tindakan murtadnya.⁹ Ulama Hanāfiyah dan Syiah menyatakan bahwa, seorang wanita dipenjarakan hingga ia bertobat dan kembali ke Islam, tapi menurut Ibn Hanbal, Maliki, dan Syāfi’ī, ia juga dihukum bunuh.¹⁰

Ketetapan hukuman mati bagi orang murtad, masih menyisakan pertanyaan ulang bagi sebagian kalangan lainnya. Apakah benar hukum Islam harus seperti itu? Jika memang demikian, lantas apakah tidak bertentangan dengan *maqāsid asy-syari’ah* (tujuan-tujuan syari’ah) yaitu mencegah kerusakan dari dunia manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengendalikan dengan kebenaran, keadilan dan kebajikan serta menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui di hadapan akal manusia.¹¹ Bahkan bisa jadi hukuman mati tersebut berlawanan dengan firman Allāh tidak ada

⁷ Jalāl ad-Dīn as-Suyutī, *Sunan an-Nasā’ī bi Syarh Jalāl ad-Dīn as-Suyutī*, (Beirut: Dar al-Ma’ārif, tt), juz VII, hlm. 104-105

⁸ Tri Wahyu Hidayati, *Apakah Kebebasan Beragama, Bebas Pindah Agama?, Perspektif HUKUM Islam dan HAM*, (Surabaya: STAIN Salatiga Bekerja sama dengan JPBOOKS, 2008), hlm. 46

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*, hlm 47

¹¹ TM. Hasbi Ash Shiddiqey, *Filsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.177

paksaan dalam beragama dan bertentangan dengan cita-cita Islam yang membawa keamanan serta kesejahteraan kepada semua manusia.

Orang boleh berpendapat bahwa hukuman mati bagi yang murtad didasarkan atas Hadits Nabi, namun ketetapan hukuman mati yang dikenakan bagi yang meninggalkan Islam secara perorangan karena terpanggil oleh nuraninya tidak bisa dikenakan hukuman mati. Ada dua alasan yang patut dikemukakan di sini. Pertama, hadits Nabi yang membolehkan memberi hukuman mati kepada orang murtad perlu dipertanyakan kesahihannya. Kedua, walaupun hadits Nabi itu dianggap sahih, permasalahan lainnya adalah konteks apa Nabi mengatakan seperti itu.¹² Bisa saja pemahaman sekarang maksud hukuman mati yang disebutkan dalam Hadis Nabi Muhammad bukanlah diperuntukkan bagi kemurtadan, melainkan bagi orang yang melakukan pengkhianatan berat terhadap kaum Muslim dengan bergabung bersama pasukan musuh ketika kaum Muslim berperang melawan mereka, atau orang yang melakukan kejahatan besar lainnya terhadap kaum Muslim.¹³

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, secara harfiah, memang hadits ini menyuruh kita membunuh orang yang murtad, apakah dia disuruh terlebih dahulu bertaubat atau tidak. Namun apabila kita berpegang kepada zahir hadits, maka sangat berlawanan dengan prinsip kebebasan manusia memilih agama, dengan agama yang menurut pendapat mereka baik. Bahwa hadits ini janganlah diambil secara harfiah,. Hadits ini harus dita'lilkan, bahwa yang dibunuh adalah orang murtad yang dengan sengaja merusak agama Islam ataupun merusakkan akidah orang lain. Dan inipun diserahkan kepada pertimbangan hakim atau penguasa. Dan dalam hal ini,

¹² Tedi Kholiludin (ed), *Runtuhnya Negara Tuhan, Membongkar Otoritarianisme Dalam Wacana Politik Islam*, (Semarang : INSIDE, 2005), hal 81

¹³ Muhammad Abdul Halim, *Memahami al-Qur'an : Pendekatan Gaya Dan Tema*, (Bandung : Marja', 2002), hal. 112

diperlukan upaya kita menyadarkan orang yang murtad untuk bertobat, dan mereka tidak harus dibunuh¹⁴

Dalam Islam nampaknya tidak seorang ulama pun yang menolak untuk mengatakan bahwa Islam sangat menghargai hak manusia untuk menentukan keyakinan keagamaannya sendiri. Memang seharusnya demikian karena tidak satupun ayat dalam al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam untuk melakukan pemaksaan dalam menerima ajaran Islam. Meskipun terdapat kecaman al-Qur'an bagi yang tidak mau percaya terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, pemberian status hukum serta eksekusinya menjadi hak Allah swt.¹⁵

Allah berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ.

Artinya : “Tidak ada paksaan dalam agama (Islam), kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam) dari kesesatan (Kufur)”. [al-Baqarah 2:256]¹⁶

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa paksaan dalam hal keyakinan keagamaan merupakan larangan agama. Menurut Muhammad Asad, istilah *dīn* dalam ayat di atas berarti *faith* atau keimanan dan keyakinan keagamaan. Ia meliputi muatan doktrinal, implikasi-implikasi praktis serta sikap seorang terhadap objek yang menjadi sembahannya. Asad sampai pada kesimpulan bahwa ayat di atas jelas merupakan larangan bagi umat Islam untuk melakukan pemaksaan terhadap orang-orang yang tidak percaya dalam keadaan apapun. Bahkan ia berkeyakinan bahwa pemaksaan untuk percaya kepada Islam merupakan dosa besar.¹⁷

¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadīts-Hadīts Hukum*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra), Jilid IX, Cet. Ke-3. Hal. 249

¹⁵ Tedi Kholiludin (ed), *op.cit.*, hal 75

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karīm dan Terjemahnya*, (Semarang : PT. Karya Toha. 1996). Hal. 33

¹⁷ Tedi Kholiludin (ed), *op.cit.*, hal. 76

Sebagaimana dijelaskan di atas, al-Qur'an jelas memberikan kebebasan beragama kepada manusia. Hak untuk memberikan hukuman kepada mereka yang mau dan tidak mau memilih Islam merupakan hak Allah. Inilah yang kemudian sering menjadi permasalahan ketika kita dihadapkan dengan beberapa hadits Nabi yang membolehkan membunuh orang yang meninggalkan Islam (murtad). Hampir di setiap kitab Fiqh yang besar, nampaknya para ulama sepakat untuk memberikan hukuman mati bagi orang yang murtad. Inilah yang kemudian mengundang berbagai kritik dari para sarjana muslim Modern. Fazlur Rahman misalnya, berkeyakinan bahwa ide mengenai hukuman bagi orang murtad itu tidak didasarkan al-Qur'an tetapi didasarkan atas logika kekaisaran Islam.¹⁸

Berangkat dari perbedaan pendapat di kalangan ulama tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam hadits-hadits yang berkaitan dengan hukuman mati bagi orang murtad. Sehingga pada urutannya nanti dapat diketahui sejauh mana validitas dan pemahaman yang mendalam mengenai hadits-hadits tersebut.

Dalam kajian ini penulis memakai pendekatan hermeneutika hadits Fazlur Rahman yang mengintrodusir teorinya tentang penafsiran situasional terhadap hadits. Ia menegaskan bahwa kebutuhan kaum muslimin dewasa ini adalah melakukan *revaluasi* terhadap aneka ragam unsur-unsur di dalam hadis dan reinterpetasinya yang sempurna sesuai dengan kondisi-kondisi moral-sosial yang sudah berubah pada masa kini. Hal itu hanya dapat dilakukan melalui studi historis terhadap hadis dengan mereduksinya menjadi sunnah yang hidup dan dengan secara tegas membedakan nilai-nilai nyata yang dikandungnya dari latar belakang situasionalnya. Hadis-hadis, termasuk dalam hal ini hadis-hadis hukum, harus ditafsirkan menurut perspektif historisnya

¹⁸ *Ibid*, hal. 80

yang tepat dan menurut fungsinya yang tepat di dalam konteks historisnya yang jelas.¹⁹

Hadis-hadis hukum, demikian lanjut Rahman, harus dipandang sebagai suatu masalah yang harus ditinjau kembali (*a problem to be re treated*) dan bukan pandangan sebagai hukum yang sudah jadi yang dapat secara langsung digunakan (*a ready-made law*). Penafsiran situasional melalui studi historis dalam rangka mencairkan hadis-hadis ke dalam bentuk “sunnah yang hidup” ini akan membuat kita mampu menyimpulkan norma-norma darinya (dari hadis- pen.) untuk diri kita sendiri melalui suatu teori etika yang memadahi dan kemudian penubuhan kembali hukumnya yang baru dari teori tersebut²⁰

Dalam konsep hermeneutika hadits Fazlur Rahman mengisyaratkan adanya beberapa langkah strategis. Pertama, memahami makna teks hadits Nabi, kemudian memahami latar belakang situasionalnya, yakni menyangkut situasi Nabi dan masyarakat pada periode Nabi secara Umum, termasuk dalam ini adalah *asbab al-wurud*. Di samping itu juga memahami petunjuk-petunjuk al-Qur'an yang relevan. Dari sini akan dapat dipahami dan dibedakan nilai-nilai nyata atau sasaran hukumnya (*ratio legis*) dari ketetapan legal spesifiknya, dan dengan demikian dapat dirumuskan prinsip ideal moral dari hadits tersebut.²¹

Langkah berikutnya adalah penumbuhan kembali hukumnya, yakni prinsip ideal moral yang didapat tersebut diaplikasikan dan diadaptasikan dalam latar sosiologis dewasa ini. Inilah yang dimaksud Rahman dengan “pencairan” hadits menjadi sunnah yang hidup”. Dengan demikian, penafsiran

¹⁹ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965), hal 78. Lihat juga. Drs.Musahadi HAM, M.Ag., *Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum*, (Semarang : Walisongo Press, 2009), hal. 110, Musahadi HAM, *Evolusi konsep sunnah*; (Semarang : CV. Aneka Ilmu, Anggota IKAPI. 2000) hal. 150

²⁰ *Ibid*, hal 81

²¹ Musahadi HAM, *op. cit.* hal. 151

situasional Rahman ini mengkombinasikan pendekatan historis dengan pendekatan sosiologis.²²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi hermeneutika Fazlur Rahman terhadap hadits-hadits hukuman mati orang murtad ?
2. Bagaimana relevansi hukuman mati bagi orang murtad terhadap kebebasan beragama dalam konteks kekinian?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui konsep hukuman mati bagi orang murtad dalam pendekatan hermeneutika hadits Fazlur Rahman.
- b. Untuk mengetahui relevansi hukuman mati bagi orang murtad terhadap kebebasan beragama dalam konteks kekinian.

2. Manfaat Penulisan

Manfaat yang diambil dari penulisan ini adalah :

- a. Sebagai upaya untuk mengaplikasikan disiplin ilmu tafsir hadits yang selama ini telah penulis tekuni dalam sebuah kerangka ilmiah yang diharapkan dapat memberikan masukan pada dunia keilmuan, khususnya dalam skala civitas akedemika IAIN Walisongo Semarang.
- b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI) dalam bidang tafsir hadits pada fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang.

D. Tinjauan Kepustakaan

²² *Ibid*

Sejauh pengetahuan penulis, ada beberapa karya ilmiah yang mengkaji masalah orang murtad, maka di bawah ini penulis akan memaparkan beberapa kajian yang telah diteliti oleh peneliti lain yang nantinya untuk dijadikan sandaran teori dan sebagai perbandingan dalam mengupas berbagai permasalahan ini. Diantaranya penulis paparkan sebagai berikut :

Samsul Arifin dalam skripsinya, *Riddah pada Masa Abu Bakar Perspektif Sosiologis-Historis*, dalam skripsi ini menjelaskan sejarah riddah pada masa Abu Bakar dan melihat faktor-faktor penyebab terjadinya perang riddah pada masa Abu Bakar. Dari hasil penelitiannya diperoleh bahwa dari segi histories di awal pemerintahan kholifah Abu Bakar telah terjadi riddah secara besar-besaran yang menggoncangkan stabilitas dan eksistensi Negara Islam yang telah di bangun oleh Rasul SAW.²³

Martini dengan Skripsinya *Murtad Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi*, secara panjang lebar menjelaskan bagaimana Yusuf Qardhawi secara cukup cermat dan hati-hati ketika memutuskan hukuman yang pantas bagi orang murtad. Yusuf Qardhawi membedakan hukuman antara murtad ringan dan murtad berat yang dijelaskannya cukup detail.²⁴

Ahmad Kamal Muzakki skripsinya yang berjudul *Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukuman Wanita Murtad* menjelaskan Imam Abu Hanifah, beliau mempunyai pandangan bahwa dalam hukuman murtad perlu dibedakan hukuman antara laki-laki dan perempuan. Menurut beliau, wanita murtad tidaklah dihukum mati, melainkan dipenjarakan dan dihukum. penulis menilai bahwa pendapat Imam Abu Hanifah tentang

²³ Samsul Arifin, *Riddah Pada Masa Abu Bakar, Telaah Sosio Historis*, Skripsi: Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo, 2004.

²⁴ Martini, *Murtad Dalam Pandangan DR. Syekh Yusuf Qardhawi*, Skripsi: Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo, 1998.

hukuman wanita murtad didasarkan pada sebuah Hadis yang secara kualitas merupakan Hadis yang *Hasan* dan *Shohih*.²⁵

Meskipun karya diatas berkaitan dengan objek kajian yang sama, akan tetapi penelitian ini memiliki perhatian yang berbeda dengan penelitian di atas, bahwa penelitian ini lebih menitik beratkan pada sisi pemahaman hadits tentang hukuman mati orang murtad dengan pendekatan hermeneutika hadits Fazlur Rahman. Sehingga akan dihasilkan bagaimana relevansi hukuman mati orang murtad dalam kehidupan berbangsa dan beragama dalam konteks kekinian

E. Metodologi Penelitian

Kajian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Librrary Research*) yaitu Penelitian melalui riset kepustakaan untuk mengkaji sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan atau pun belum dipublikasikan.²⁶

1. Sumber Data

Dalam pengumpulan data ini di ambil dari beberapa sumber sebagai berikut :

Sumber Primer, yaitu Adalah data autentik atau data yang berasal dari sumber pertama.²⁷ Adapun sumber primer kajian ini adalah kitab hadits (*kutubut tis'ah*) yang memuat hadits-hadits tentang hukuman mati orang murtad dan buku Fazlur Rahman berkaitan dengan pemahaman hadits yang berjudul *Islamic Methodology in History*.

²⁵ Ahmad Kamal Muzakki, *Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukuman Wanita Murtad*, skripsi: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2005.

²⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 10

²⁷ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hlm. 216

Sumber Sekunder, yaitu data yang materinya secara tidak langsung berhubungan dengan masalah yang diungkapkan.²⁸ Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder berisi tentang tulisan-tulisan yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji. Adapun data-data tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, artikel, majalah maupun media lain yang mendukung.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, metode dokumentasi²⁹ dan tematik, sebagaimana tersebut di atas bahwa objek permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah hukuman mati orang murtad dalam hadits yang dilakukan oleh karena itu, penelitian ini bersifat kualitatif berupa penelitian kepustakaan dengan cara mendokumentasikan data baik data primer sekunder maupun pelengkap, selanjutnya penelitian juga menghimpun data berupa artikel dan naskah lain yang berkaitan dengan objek permasalahan yang dikaji sebagai bahan komparasi.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini akan disesuaikan dengan objek permasalahan yang dikaji. Sebagaimana tersebut di atas, objek penelitian yang dikaji dalam tulisan ini, berupa pemikiran maka metode analisis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif Analisis

Merupakan metode penelitian dalam rangka untuk menguraikan secara lengkap teratur dan teliti terhadap suatu obyek penelitian. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian.³⁰

²⁸ *Ibid*, hlm. 217

²⁹ Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Lihat Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, hlm. 231

³⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1991), hlm. 63.

Metode ini penulis gunakan untuk menganalisa data dengan menggunakan pembahasan yang beranjak dari pemikiran yang bersifat umum, kemudian disimpulkan dalam pengertian khusus atau yang lazim dikenal dengan istilah deduksi. analisis macam ini juga disebut analisis isi (*content analysis*).³¹

b. Metode

Hermeneutika

Metode ini upaya menafsirkan atau menjelaskan serta menelusuri makna dasar kalimat yang tidak jelas, kabur dan kontradiktif bagi pembaca.³² Dalam metode ini, penulis menggunakan pendekatan hermeneutika hadits Fazlur Rahman, yaitu memahami hadits harus mengetahui konteks pada saat hadits itu turun, baik mengenai *asbāb al-wurūd*-nya maupun kultur ataupun setting sosial, di samping itu juga memahami petunjuk al-Qur'an yang relevan, dan menangkap ide moral kemudian mengkaitkan pada saat sekarang.³³ Dalam metode ini, Fazlur Rahman tidak mementingkan sistem *isnad* akan tetapi dalam penelitian ini penulis sengaja mencantumkan kritik sanad hadis untuk mempertajam data dalam menentukan validitas dan otentisitas hadits.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika di sini dimaksudkan sebagai gambaran yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi, sehingga dapat memudahkan dalam memahami dan mencerna masalah-masalah yang akan dibahas. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berfungsi untuk menyatakan keseluruhan isi skripsi dengan sepintas, kemudian di rinci ke dalam sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah,

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offest, 1993), hlm. 85

³² Lihat selengkapnya, Sumaryono, S., *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisisus, 1993), hlm. 23

³³ Dr. Sahiron Syamsuddin, (ed), *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadīts*, (Yogyakarta: TERAS, 2007), hlm. 138

tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab dua membahas tentang berbagai hal yang merupakan landasan teori dari penelitian ini. Dalam bab ini penulis mengemukakan tinjauan umum tentang murtad dan hermeneutika hadits, yang terdiri dari pengertian murtad itu sendiri, sejarah munculnya murtad pada khalifah Abu Bakar, sebab-sebab seorang menjadi murtad dan hukuman bagi orang murtad, lalu dijelaskan pula tentang prinsip hermeneutika hadits dan hermeneutika hadist Fazlur Rahman.

Bab tiga memaparkan redaksional hadits-hadits tentang hukuman mati orang murtad dan pemahamannya, meliputi: kritik sanad sebagai data tambahan untuk menentukan validitas dan otentitas hadits, pemaknaan teks-teks hadits yang menjadi sumber penelitian, tinjauan historis (*asbāb al-wurūd*), pemahaman hadits dengan petunjuk al-Qur'an.

Bab empat merupakan analisis hukuman mati orang murtad yaitu merekonstruksi hukuman mati orang murtad dalam Islam dan relevansinya terhadap kebebasan beragama dalam konteks kekinian.

Bab lima penutup yang merupakan akhir rangkaian pembahasan yang telah terangkum dan saran-saran serta harapan-harapan yang sebaiknya dilakukan untuk menyempurnakan skripsi ini dan paling akhir adalah penutup.